



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 41 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 02 TAHUN 2009

TENTANG

HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya, ciptaan H. Muhammad Kamil Prayitno, B.A., telah sering kali dikumandangkan pada acara-acara resmi kedaerahan di Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa berdasarkan nada, lirik dan pesan yang tergambar dalam Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya tersebut dipandang memenuhi kaedah dan ketentuan sebuah Hymne dan Mars;
 - c. bahwa mengingat Kabupaten Tanggamus belum memiliki Hymne dan Mars perlu menjadikan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya menjadi Hymne dan Mars Kabupaten Tanggamus;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hymne Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya sebagai Hymne dan Mars Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1997 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HYMNE DAN MARS KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Hymne adalah suatu bentuk lagu yang syairnya bermakna pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaan yang diberikan-Nya.
9. Mars adalah suatu bentuk lagu yang dapat menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan.
10. Pencipta adalah orang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasi lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan fikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian.
11. Ciptaan adalah hasil karya pencipta yang berupa karya yang dapat dihayati dan dinikmati.
12. Pemegang Hak Cipta adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki ciptaan dan didaftarkan kepada instansi yang berwenang.
13. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

- (1) Tanggamus Kampung Halamanku, ciptaan H. Muhammad Kamil Prayitno, B.A. sebagai Hymne Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tanggamus Jaya, ciptaan H. Muhammad Kamil Prayitno, B.A. sebagai Mars Kabupaten Tanggamus.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Hymne dan Mars Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah agar terdapat status hukum yang jelas tentang Hymne dan Mars Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tujuan dari ditetapkannya Hymne dan Mars Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah agar masyarakat luas dapat mengetahui dan menggunakan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya.

BAB IV KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

Tanggamus Kampung Halamanku dan Tanggamus Jaya yang merupakan Hymne dan Mars Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini merupakan milik seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Pasal 5

Penggunaan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya dapat diperdengarkan secara luas pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, acara-acara resmi di daerah, perlombaan-perlombaan di daerah, efen-efen di Lembaga Pendidikan Formal maupun Informal, Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan Politik serta disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV BENTUK DAN SYAIR

Pasal 6

- (1) Bentuk dan syair Hymne Tanggamus Kampung Halamanku sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bentuk dan syair Mars Tanggamus Jaya sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PERAN SERTA DAN PEMBINAAN

Pasal 7

Agar Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya dapat terdengar dan berkumandang pada setiap upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, acara-acara resmi di daerah, perlombaan-perlombaan di daerah, efen-efen di Lembaga Pendidikan Formal maupun Informal, Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan Politik serta efen-efen lainnya dibutuhkan peran serta seluruh elemen untuk memulai menggunakan dan mensosialisasikannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap keberadaan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya.

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum dilarang melakukan perubahan baik nada maupun lirik sehingga merubah sebagian atau secara keseluruhan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadikan lagu hasil perubahan sebagai lagu ciptaan biasa tanpa merubah makna dan kedudukan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku sebagai Hymne dan Mars Tanggamus Jaya sebagai Mars Kabupaten Tanggamus.

BAB VII HAK PATEN

Pasal 10

- (1) Hak Cipta Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya merupakan Hak Cipta H. Muhammad Kamil Prayitno, B.A.
- (2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemerintah Daerah berkewajiban mematenkan Hymne Tanggamus Kampung Halamanku dan Mars Tanggamus Jaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Februari 2009

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 3 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2009 NOMOR 41

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk

Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006